



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

rsud.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Informasi Persetujuan Umum (GENERAL CONSENT)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sudah ada ACC Rawat Inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas admisi memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan yang akan diberikan di Rumah Sakit kepada pasien/keluarga yang meliputi : a. Hak dan kewajiban pasien/keluarga b. Tata tertib rumah sakit c. Ruang/unit kelas perawatan dan tanggung jawab untuk pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku d. Kebutuhan privasi pasien e. Akses terhadap informasi kesehatan/pelepasan informasi f. Persetujuan dan pemberian ijin khusus g. Melepaskan dari kewajiban terhadap barang berharga h. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dan petugas yang akan memberikan/ terlibat dalam pelayanan. i. Informasi rawat inap 2. Setelah petugas Admisi menjelaskan dan ada kesepakatan/ persetujuan dari pasien/keluarga.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Prosedur penjelasan yang diberikan oleh admisi rumah sakit kepada pasien/keluarga pada saat pasien mendaftar untuk memperoleh pelayanan rawat inap pada BLUD RSU Kota Banjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Berkas Pendaftaran : - General Consent (RM 3.3) - RM 1` - RM 2 - RM 3 - RM 3.1 - Gelang Pasien - Label Pasien 2. Brosur Jadwal Dokter Poliklinik, Poliklinik Dewadaru, dan Poliklinik Geriatri 3. Nomor I-PHONE Seluruh Dokter RSUD Kardinah, Pejabat Struktural, Ruangan, Instansi terkait dan rumah sakit sekitar.

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Jalan Rumah Sakit No 1. Kota Banjar. Jawa Barat. Indonesia 46322 0265741032

rsud.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar

Telepon 08112111146

Fax : 0265744730